



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 02 TAHUN 2006

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam Kabupaten Mukomuko sesuai dengan arah dan kebijakan umum serta Strategi dan Prioritas pembangunan, dipandang perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- d. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- e. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko.
- f. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko.
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
- h. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
- j. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.
- k. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.
- l. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
- m. Penerimaan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
- n. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
- o. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun lalu adalah selisih realisasi pendapatan terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen Pembiayaan.

- p. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- q. Plutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- r. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
- s. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 234.607.636.660,-
2. Belanja	Rp. 239.847.791.560,-
(Defisit)	Rp. 5.240.154.900,-

Terbilang : (Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Seratus Lima Puluhan Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 9.740.154.900,-
b. Pengeluaran	Rp. 4.500.000.000,-
(Surplus)	Rp. 5.240.154.900,-

Terbilang : (Lima Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Seratus Lima Puluhan Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

Pasal 3

(1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang terdiri dari :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; |
| 2. Lampiran II | Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; |
| 3. Lampiran III | Daftar Rekapitulasi APBD Berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah ; |
| 4. Lampiran IV | Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan ; |
| 5. Lampiran V | Daftar Piutang Daerah ; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Pinjaman Daerah ; |
| 7. Lampiran VII | Daftar Investasi (Penyertaan Modal) ; |
| 8. Lampiran VIII | Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap ; |
| 9. Lampiran IX | Daftar Dana Cadangan ; dan |
| 10. Lampiran X | Daftar Rekapitulasi Belanja Menurut Kewenangan, Unit Organisasi, Program dan Kegiatan. |

(2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati Mukomuko menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini disebut dengan " Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 ".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki seperlunya

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 02 Januari 2006

BUPATI MUKOMUKO,

Ttd.

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
Pada Tanggal 02 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



Drs. SYAUKANI DAHARI
Pembina Utama Muda NIP. 010 082 186

Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2006 Nomor 02 Seri "A".